

# PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN DINAS PENDIDIKAN KB TPO AR RAHMAN

Alamat Desa hapalam, Kec Tewang Sangalang garing, Kab. Katingan 74452

## KEPUTUSAN KEPALA KB TPQ AR RAHMAN NOMOR: 421.1/01/TPQ ARM/DH/I/2024

#### TENTANG

## TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK BHAKTI PERSADA

#### Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB TPQ AR RAHMAN tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB TPQ AR RAHMAN.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- Surat Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, nomor: 28768/A.J4/PK.00/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Pembentukan Satuan Tugas dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan Satuan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB TPQ AR RAHMAN, yang selanjutnya disingkat TPPK KB TPQ AR RAHMAN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB TPQ AR RAHMAN ini.

KEDUA

: TPPK KB TPQ AR RAHMAN mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB TPQ AR RAHMAN.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB TPQ AR RAHMAN memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB TPQ AR RAHMAN memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB TPQ AR RAHMAN bertanggung jawab kepada Kepala KB TPQ AR RAHMAN.
- KEENAM : Koordinator TPPK KB TPQ AR RAHMAN menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB TPQ AR RAHMAN dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala KB TPQ AR RAHMAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Hapalam pada tanggal 02 Januari 2024



# LAMPIRAN

Nomor Surat : 421.1/01/TPQ ARM/DH/I/2024 Tanggal Surat : 02 Januari 2024

## TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK BHAKTI PERSADA

| No | Nama    | Perwakilan Unsur     | Jabatan dalam<br>TPPK |
|----|---------|----------------------|-----------------------|
| 1  | RUSDINI | Guru atau Tendik     | Koordinator           |
| 2  | RAMLI   | Komite Sekolah       | Anggota               |
| 3  | RISNANI | Perwakilan Orang Tua | Anggota               |

## Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSDINI

NIK : 6206035006680001

Jabatan : Koordinator

Instansi : KB TPQ AR RAHMAN

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK BHAKTI PERSADA / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Katingan, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;

2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;

 tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hapalam, 02 Januari 2024

RUSDINI

### Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: RAMLI

NIK

: 6206031007810001

Jabatan

: Anggota

Instansi

: KB TPQ AR RAHMAN

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KB TPQ AR RAHMAN/ Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Katingan, dengan ini menyatakan bahwa sava:

tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;

2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;

3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hapalam, 02 Januari 2024



## Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: RISNANI

NIK

: 6206036804880001

Jabatan

: Anggota

Instansi

: KB TPQ AR RAHMAN

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KB TPQ AR RAHMAN / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Katingan, dengan ini menyatakan bahwa saya:

tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;

 tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;

 tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hapalam, 02 Januari 2024



RISNANI